



PUTUSAN

Nomor 38/PID.SUS/2023/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yisrel Ruba Alias Icen
2. Tempat lahir : Dodaga
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 12 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Dodaga RT 003 RW 001, Desa Dodaga
Kec. Wasile Timur Kab. Halmahera Timur Prov
Maluku Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/02/II/RES.1.24/2023/Reskrim;

Terdakwa Yisrel Ruba Alias Icen ditahan dalam tahanan rutan Rutan Kelas II Soasio oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT TTE



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
7. Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan Tanggal 1 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum GHAZALI PAUWAH, S.H., dan FAHMI ALBAR, S.H, dari kantor YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Maluku Utara yang beralamat di Tanah Tinggi Jalan Baru, RT05/RW01 berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor 23/Pen.Pid/PPH/2023/PN Sos;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Soasio karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **YISREL RUBA Alias ICEN** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di [REDAKSI] Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tepatnya di dalam rumah milik Sdr. Minggu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** terhadap Anak korban [REDAKSI] (yang masih anak di bawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8202-LT-12032019-0007 tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani Kadisdukcapil Halmahera Timur Bahri Sudirman, S.H., M.Hum.), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT TTE



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa **YISREL RUBA Alias ICEN** datang dari [REDACTED] Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur dan mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk bertemu di Rumah milik sdr MINGGUS, yang posisinya berdekatan dengan rumah Anak Saksi [REDACTED] tempat anak korban tinggal dan saat itu Terdakwa bercerita dengan Anak Korban di dapur tak lama kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar kedua dengan mengatakan **"mari tong masok di kamar, kita so manganto"** (*mari kita masuk dikamar, saya sudah ngantuk*) lalu anak korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menutup pintu kamar. Kemudian anak korban duduk di atas kasur lalu Terdakwa mendekati anak korban dan bercerita hingga Terdakwa mengatakan **"nanti kita bawa ngana baku dapa deng kita pe orang tua, kita tara mau kalau tong dua jalani kita pe orang tua tara tau"** (*nanti saya bawa kamu bertemu dengan orang tua saya, saya tidak mau kalau kita berdua jalani tapi orang tua saya tidak tahu*) lalu Terdakwa mencium kening anak korban dan Terdakwa mengajak anak korban untuk tidur dan keduanya berbaring saling berhadapan dengan posisi tangan kanan Terdakwa merangkul anak korban hingga tertidur, tak lama kemudian anak korban terbangun dan kaget karena Terdakwa sudah membuka celana anak korban hingga ke lutut dan mendorong badan anak korban hingga posisi terlentang lalu Terdakwa membuka celananya dan menindih anak korban sambil mengangkat kedua paha anak korban dan kembali menarik celana anak korban hingga ke batas betis dan mengarahkan kelamin/penis Terdakwa yang sudah ereksi ke dalam kemaluan/ lubang Vagina anak korban dan menggayang-goyang pantatnya maju-mundur ± 2 menit hingga keluar air sperma dan menumpahkannya di atas kasur.

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2022 pukul 21.00 WIT, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban bertempat di salah satu kamar di rumah milik Sdr. Minggus,

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT TTE



kemudian kejadian yang ketiga dan keempat terjadi sekitar bulan Desember 2022 bertempat di Rumah Terdakwa di [REDACTED] Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Berdasarkan *Visum Et Repertum* Puskesmas Perawatan Buli No. 0481/Ver/PKM.B/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Denis Raaldo Sitorus NIP 19910223 201902 1 002, telah diperiksa Anak Korban [REDACTED] dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak terdapat kekerasan dan pada pemeriksaan vagina didapati Hymen (selaput darah) tidak utuh dan terdapat robekan lama arah jam tiga, enam, sembilan, labia mayora menghitam dan memanjang.
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8202-LT-12032019-0007 tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani Kadisdukcapil Halmahera Timur Bahri Sudirman, S.H., M.Hum, menyatakan [REDACTED] lahir di Miaf pada tanggal 22 September 2005 sehingga pada saat kejadian anak korban [REDACTED] masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YISREL RUBA Alias ICEN** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di [REDACTED] Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tepatnya di dalam rumah

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT TTE



milik Sdr. Minggu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** terhadap Anak korban [REDACTED] (yang masih anak di bawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8202-LT-12032019-0007 tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani Kadisdukcapil Halmahera Timur Bahri Sudirman, S.H., M.Hum.), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa **YISREL RUBA Alias ICEN** datang dari [REDACTED] Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur dan mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk bertemu di Rumah milik sdr MINGGUS, yang posisinya berdekatan dengan rumah Anak Saksi [REDACTED] tempat anak korban tinggal dan saat itu Terdakwa bercerita dengan Anak Korban di dapur tak lama kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar kedua dengan mengatakan ***“mari tong masok di kamar, kita so manganto”*** (*mari kita masuk dikamar, saya sudah ngantuk*) lalu anak korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menutup pintu kamar. Kemudian anak korban duduk di atas kasur lalu Terdakwa mendekati anak korban dan bercerita hingga Terdakwa mengatakan ***“nanti kita bawa ngana baka dapa deng kita pe orang tua, kita tara mau kalau tong dua jalani kita pe orang tua tara tau”*** (*nanti saya bawa kamu bertemu dengan orang tua saya, saya tidak mau kalau kita berdua jalani tapi orang tua saya tidak tahu*) lalu Terdakwa mencium kening anak korban dan Terdakwa mengajak anak korban untuk tidur dan keduanya berbaring saling berhadapan dengan posisi tangan kanan Terdakwa merangkul anak korban hingga tertidur, tak

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT TTE



lama kemudian anak korban terbangun dan kaget karena Terdakwa sudah membuka celana anak korban hingga ke lutut dan mendorong badan anak korban hingga posisi terlentang lalu Terdakwa membuka celananya dan menindih anak korban sambil mengangkat kedua paha anak korban dan kembali menarik celana anak korban hingga ke batas betis dan mengarahkan kelamin/penis Terdakwa yang sudah ereksi ke dalam kemaluan/ lubang Vagina anak korban dan menggayang-goyang pantatnya maju-mundur ± 2 menit hingga keluar air sperma dan menumpukannya di atas kasur.

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2022 pukul 21.00 WIT, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban bertempat di salah satu kamar di rumah milik Sdr. Minggu, kemudian kejadian yang ketiga dan keempat terjadi sekitar bulan Desember 2022 bertempat di Rumah Terdakwa di [REDACTED] Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Berdasarkan *Visum Et Repertum* Puskesmas Perawatan Buli No. 0481/VeR/PKM.B/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Denis Raaldo Sitorus NIP 19910223 201902 1 002, telah diperiksa Anak Korban [REDACTED] dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak terdapat kekerasan dan pada pemeriksaan vagina didapati Hymen (selaput darah) tidak utuh dan terdapat robekan lama arah jam tiga, enam, sembilan, labia mayora menghitam dan memanjang.
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8202-LT-12032019-0007 tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani Kadisdukcapil Halmahera Timur Bahri Sudirman, S.H., M.Hum, menyatakan [REDACTED] lahir di Mial pada tanggal 22 September 2005 sehingga pada saat kejadian anak korban [REDACTED] masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.



Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 38/PID.SUS/2023/PT.TTE tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/PID.SUS/2023/PT TTE tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur Nomor Register Perkara: PDM-04/RP-9/Eku.2/05/2023, tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YISREL RUBA Alias ICEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*** sebagaimana di atur dalam ***Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana;***

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT TTE



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) Subsider 2 (Dua) Bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong kaos dalaman wanita warna biru.
2. 1 (satu) potong baju lapisan luar warna pink.
3. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED]

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sos, tanggal 1 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yisrel Ruba Alias Icen tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos dalaman wanita warna biru;
 - 1 (satu) potong baju lapisan luar warna pink, dan
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT TTE



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid.Sus/2023/PN. Sos yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 1 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasio yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 8 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasio kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio terhadap Terdakwa belum mencerminkan keadilan masyarakat khususnya Anak Korban dan keluarganya meskipun ada perdamaian ;



- Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Soasio belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ; oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku Utara menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 38/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 01 Agustus 2023 selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana Tuntutan kami yang telah dibacakan pada tanggal 13 Juli 2023 yang selengkapnya termuat dalam memoeri banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Konta Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 38/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 01 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan perimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada hal 25 dan 26 itu sudah tepat akan tetapi tidak berarti Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang sangat ringan sehingga menghilangkan rasa keadilan kepada Anak korban dan kepada masyarakat dilain pihak, karena tujuan pemidanaan memang tidak untuk pembalasan dendam tetapi harus adanya unsur efek jera terhadap setiap pelaku yang melakukan perbuatan asusila ;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT TTE



Menimbang, bahwa kalau memang ada hubungan pacaran atau suka sama suka antara Terdakwa dan anak korban maka seharusnya Terdakwa menjaga dan melindungi kehormatan anak korban bukan malah merusaknya dengan melakukan hubungan badan berkali-kali karena bujukannya, sementara Terdakwa mengetahui korban masih dibawah umur dan masih dalam bangku pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN.Sos tanggal 01 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai **pidana yang dijatuhkan**, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undan-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor :1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 38/Pid.Sus-/2023/PN Sos, tanggal 01 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut mengenai **pidana yang dijatuhkan**, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yisrel Ruba Alias Icen tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos dalaman wanita warna biru;
 - 1 (satu) potong baju lapisan luar warna pink, dan
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari SENIN, tanggal 11 September

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT TTE



KONSEP

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hj.AISA Hi. MAHMUD, sebagai Hakim Ketua, GANJAR PASARIBU,SH.MH, dan SUDIRA,SH.MH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, Tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan YASIN UMAGAPI,SH,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

GANJAR PASARIBU, S.H., M.H.

ttd

SUDIRA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA.

ttd

HJ. AISA HI.MAHMUD, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YASIN UMAGAPI, S.H.

Salinan Resmi Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara

KEITEL von EMSTER, S.H.
NIP. 196202021986031006

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)